



Peran Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Sulawesi Tengah

^a Ram Mahiswara*, ^b Sitti Fatimah Maddusila, ^b Kartini Malarangan

^a Polisi Daerah Sulawesi Tengah, Indonesia

^b Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Submitted: 09-05-2026

Revised: 14-06-2026

Accepted: 29-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah, pihak Kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana pertanahan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dokumen pertanahan, koordinasi lintas instansi, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Tindak pidana yang paling dominan meliputi pemalsuan dokumen tanah, penyerobotan lahan, dan penipuan dalam jual beli tanah. Selama periode 2021–2025 tercatat sebanyak 264 laporan perkara, tetapi hanya sebagian kecil yang mencapai tahap P-21 karena kompleksitas pembuktian, lemahnya integrasi data pertanahan, tumpang tindih kewenangan, serta keterlibatan mafia tanah. Meskipun demikian, perkara yang berhasil dilimpahkan pada umumnya didukung oleh alat bukti yang kuat sehingga berujung pada putusan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian empiris mengenai efektivitas peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan yang dikaitkan dengan praktik mafia tanah, konflik agraria, dan kelemahan administrasi pertanahan di Sulawesi Tengah melalui analisis data perkara periode 2021–2025.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Mafia Tanah; Penegakan Hukum; Penyidik Polri; Tindak Pidana Pertanahan.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police (Polri) investigators in enforcing the law against land-related criminal offenses within the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police, to identify the obstacles encountered during the investigation process, and to examine the efforts undertaken to ensure legal certainty in the land sector. This research employs an empirical legal research method using a qualitative descriptive approach. The research applies statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews with investigators from Sub-Directorate II of Property, Buildings, and Land Crimes (Sub-Directorate II Harda Bangtah) of the Directorate of General Criminal Investigation, Central Sulawesi Regional Police, as well as representatives from the Public Prosecutor's Office and the National Land Agency. The findings indicate that Polri investigators play a strategic role in handling land-related criminal offenses through investigation, criminal investigation, examination of land documents, inter-agency coordination, and the submission of case files to the public prosecutor. The most prevalent offenses include land document forgery, illegal land occupation, and fraud in land sale and purchase transactions. During the 2021–2025 period, a total of 264 criminal reports were recorded; however, only a small proportion reached the P-21 stage due to the complexity of evidentiary requirements, weak integration of land administration data, overlapping institutional authority, and the involvement of land mafia networks. Nevertheless, cases that were successfully transferred to the prosecution stage were generally supported by strong evidence and resulted in criminal convictions. The novelty of

* ✉ Email koresponden: rmahiswara@gmail.com



this study lies in its empirical examination of the effectiveness of the role of Polri investigators in handling land-related criminal offenses by linking law enforcement practices with land mafia activities, agrarian conflicts, and weaknesses in land administration in Central Sulawesi through an analysis of case data from 2021 to 2025.

Keywords: *Agrarian Conflict; Land Mafia; Land-Related Criminal Offenses; Legal Certainty; Law Enforcement; Polri Investigators.*

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana kegiatan pertanian, lokasi pembangunan, serta penunjang perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai strategis karena berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Di negara agraris seperti Indonesia, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengandung nilai historis, kultural, dan politis yang berkaitan dengan hak kepemilikan serta kedaulatan masyarakat atas wilayahnya (Widyah & Komena, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah, termasuk sengketa dan tindak pidana pertanahan, cenderung bersifat kompleks dan berlarut-larut.

Berbagai bentuk tindak pidana pertanahan semakin marak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk keperluan permukiman, kegiatan usaha, dan investasi. Tindak pidana tersebut meliputi pemalsuan dokumen pertanahan, penyerobotan lahan, perusakan tanda batas tanah, serta penyalahgunaan sertifikat hak atas tanah. Kejahatan di bidang pertanahan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan atau kelompok tertentu, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan oknum aparat pemerintah maupun pihak yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan (Yunus dkk., 2024).

Tindak pidana pertanahan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Berbagai bentuk kejahatan, seperti penyerobotan lahan, pemalsuan dokumen pertanahan, penyalahgunaan data pada sistem pertanahan elektronik, serta praktik mafia tanah, semakin sering ditemukan. Dalam sistem hukum Indonesia, permasalahan pertanahan tidak selalu dipandang sebagai sengketa perdata. Dalam kondisi tertentu, sengketa mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pertanahan guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, serta mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum yang efektif.

Tindak pidana pertanahan, seperti pemalsuan dokumen pertanahan, penyerobotan lahan, dan perusakan tanda batas tanah, telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang terorganisasi dan tidak lagi semata-mata merupakan persoalan keperdataan. Kejahatan tersebut sering kali menimbulkan keresahan sosial sehingga memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam proses penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi pihak yang memulai proses penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pertanahan (Ismail dkk., 2023). Berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Dalam lingkup Polda Sulawesi Tengah,

penanganan tindak pidana pertanahan menjadi tugas Subdirektorat II Harda Bangtah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Subdirektorat tersebut secara teknis bertanggung jawab menangani tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai salah satu daerah yang terus berkembang secara fisik dan ekonomi, Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan tindak pidana pertanahan. Penyidik Subdirektorat II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah kerap menangani perkara penyerobotan tanah adat, konflik antara korporasi dan masyarakat lokal, serta pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Selain itu, penguasaan tanah secara melawan hukum, praktik mafia tanah, serta penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan masih menjadi persoalan yang mengancam stabilitas hukum dan perekonomian (Febrialma dkk., 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan yang memerlukan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana dan hukum agraria, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan politik karena sering kali dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi serta dilakukan secara terorganisasi dan sistematis.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, tindak pidana pertanahan pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan jaringan yang terdiri atas pejabat pemerintahan maupun pejabat administratif, seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat pertanahan, bahkan aparat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan kerap dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang memiliki karakteristik kompleks sehingga sulit diungkap melalui pendekatan penegakan hukum yang bersifat konvensional. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memegang peran strategis dalam menegakkan hukum pidana guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab strategis dalam menangani tindak pidana pertanahan, khususnya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas penyidikan masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain kompleksitas pembuktian, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah yang disengketakan.

Penanganan tindak pidana pertanahan di lingkungan Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Subdirektorat II Harda Bangtah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Meskipun demikian, proses penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas perkara, keterbatasan alat bukti, keterlibatan berbagai pihak, serta tumpang tindih kewenangan dengan instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh Subdirektorat II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan dalam mewujudkan tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan. Tindak pidana pertanahan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan tindak pidana pertanahan masih

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi tumpang tindih kewenangan dengan instansi pertanahan, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), dualisme administrasi pertanahan, kesulitan memperoleh alat bukti autentik, serta adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Selain itu, tidak sedikit perkara pertanahan yang pada awalnya diproses melalui mekanisme pidana, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai sengketa perdata karena lemahnya bukti permulaan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pembuktian unsur tindak pidana pertanahan secara yuridis formal menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan pandangan mengenai kualifikasi suatu perkara sebagai ranah pidana atau perdata, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta adanya manipulasi dokumen.

Di samping itu, keterbatasan alat bukti, ketidaksesuaian data administrasi pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dokumen kepemilikan masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga merupakan faktor-faktor yang kerap menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji peran penyidik Polri, khususnya pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah, dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian mengenai tindak pidana pertanahan telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Irmansyah Nasution, menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Sementara itu, penelitian oleh Juanda Kusuma, mengkaji kewenangan penyidik Kepolisian dalam menangani sengketa dan tindak pidana pertanahan serta hubungan kewenangan tersebut dengan instansi pertanahan (Kusuma, 2022).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pertanahan, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif mengenai kewenangan penyidik, hambatan penegakan hukum, atau penyelesaian sengketa pertanahan secara parsial. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menganalisis secara empiris peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk pola koordinasi antarlembaga, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan peran penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara

sistematis fakta, proses, hambatan, serta dinamika penyidikan tindak pidana pertanahan berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan penegakan hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori peran, teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik penyidikan tindak pidana pertanahan dalam realitas sosial masyarakat di Sulawesi Tengah.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa ketiga instansi tersebut memiliki kewenangan, fungsi, dan keterkaitan secara langsung dalam penanganan tindak pidana pertanahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu permasalahan hukum yang paling kompleks dan sensitif di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah permasalahan pertanahan (Tandori & Supriyanto, 2025). Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh sejarah penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta meningkatnya nilai ekonomi tanah seiring dengan perkembangan pembangunan wilayah. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga mengandung nilai sosial, budaya, dan politik yang tinggi sehingga konflik pertanahan kerap berkembang menjadi sengketa yang kompleks dan berkepanjangan.

Konflik dan tindak pidana pertanahan sering terjadi di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, kawasan perkebunan, pertambangan, serta wilayah pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah. Sengketa pertanahan yang disertai dugaan pelanggaran hukum, seperti penggunaan dokumen palsu atau penguasaan tanah tanpa hak, tidak jarang berkembang dari sengketa perdata menjadi perkara pidana. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dituntut untuk menjalankan fungsi penegakan hukum pidana secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.

Kedudukan dan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, penyidik Polri berwenang menangani berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti

tindak pidana penipuan, penggelapan, penyerobotan tanah, pemalsuan dokumen pertanahan, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Dengan kewenangan tersebut, penyidik Polri berada pada garda terdepan dalam penegakan hukum pidana di bidang pertanahan, khususnya pada tahap penyidikan.

Menurut Ralph Linton, peran merupakan aspek dinamis dari suatu status, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan sosial. Dengan demikian, seseorang yang menduduki jabatan sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkewajiban melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kamaludin & Saebani, 2024).

Tahap penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, penyidik atau penyidik Polri berperan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam perkara pertanahan, penyelidikan umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan penguasaan tanah tanpa hak, pemalsuan dokumen pertanahan, atau konflik kepemilikan tanah.

Peran penyidik Polri pada tahap penyelidikan sangat menentukan karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan (Lasatu dkk., 2024). Penyidik harus mampu membedakan sengketa keperdataan murni dengan peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana. Kekeliruan dalam tahap ini dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan atau, sebaliknya, tidak tertanganinya tindak pidana secara optimal. Oleh karena itu, penyidik Polri dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hukum pertanahan, hukum perdata, dan hukum pidana sebagai landasan dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (Ante & Sumilat, 2022).

Berdasarkan data dan praktik penanganan perkara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah, khususnya Subdirektorat II Harda Bangtah, perkara yang paling dominan meliputi dugaan penyerobotan tanah, pemalsuan alas hak atau sertifikat hak atas tanah, penguasaan tanah negara tanpa hak, serta penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang melibatkan perantara maupun jaringan mafia tanah. Karakteristik perkara tersebut pada umumnya diawali oleh laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat terjadinya tumpang tindih sertifikat atau penguasaan fisik tanah secara melawan hukum.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah memiliki peran strategis sebagai satuan kerja yang secara khusus menangani penyidikan tindak pidana di bidang harta benda, bangunan, dan pertanahan. Oleh karena itu, analisis mengenai peran penyidik Polri dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Subdirektorat II Harda Bangtah Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyidik dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hukum agraria, hukum pidana, dan hukum acara pidana agar mampu membedakan sengketa keperdataan dengan tindak pidana, sehingga dapat menghindari kriminalisasi sengketa perdata maupun pembiaran terhadap perbuatan pidana yang merugikan masyarakat (Haerul & Zainuddin, 2023).

Tindak pidana pertanahan di Sulawesi Tengah memiliki karakteristik yang khas, antara lain melibatkan penggunaan dokumen autentik, proses administrasi pertanahan yang kompleks, serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah. Pola tindak pidana yang sering ditemukan meliputi pemalsuan atau manipulasi data yuridis dan data fisik

pertanahan, penggunaan alas hak palsu, serta penguasaan tanah negara atau tanah adat tanpa prosedur hukum yang sah.

Dalam praktiknya, tindak pidana pertanahan sering dilakukan secara bersama-sama dan terorganisasi. Tidak jarang perkara tersebut melibatkan oknum aparaturnya atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi pertanahan. Pola kejahatan demikian menuntut penyidik Polri untuk bekerja secara cermat dan profesional dalam menelusuri rangkaian perbuatan, hubungan antar pelaku, serta bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak yang terlibat.

Kedudukan dan kewenangan penyidik Polri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik Polri berwenang melakukan berbagai tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam konteks tindak pidana pertanahan, kewenangan tersebut mencakup penanganan berbagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang masih berlaku maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan masa transisi pemberlakuannya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pembaruan terhadap pengaturan berbagai tindak pidana yang relevan dengan kejahatan pertanahan, antara lain pemalsuan, penggelapan, penipuan, serta penguasaan tanah tanpa hak. Pembaruan tersebut memperkuat landasan hukum bagi penyidik Polri dalam menegakkan hukum pidana di bidang pertanahan secara lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Tahap penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, penyidik atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam perkara pertanahan, penyelidikan pada umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan penguasaan tanah tanpa hak, pemalsuan sertifikat, atau konflik kepemilikan tanah (Marsella, 2015).

Peran penyidik Polri pada tahap penyelidikan sangat penting karena menentukan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik harus mampu membedakan sengketa keperdataan murni dengan peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana. Ketelitian pada tahap ini diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan sekaligus memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Widiawati dkk., 2024).

Pada tahap penyidikan, peran penyidik Polri menjadi semakin strategis karena bertujuan mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam perkara pertanahan, alat bukti berupa surat, khususnya sertifikat hak atas tanah beserta dokumen pendukung lainnya, memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, proses pembuktian tindak pidana pertanahan relatif memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembuktian pada tindak pidana umum lainnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kompleksitas dokumen pertanahan, panjangnya riwayat penguasaan tanah, serta perlunya koordinasi dengan berbagai

instansi terkait. Penyidik juga menjelaskan bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan gelar perkara internal untuk memastikan telah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka (Trismunandar dkk., 2023).

Dalam proses penyidikan, penyidik Polri wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanahan secara cermat dengan melibatkan instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, penyidik juga meminta keterangan ahli di bidang pertanahan untuk menilai keabsahan dokumen serta prosedur penerbitan hak atas tanah. Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara objektif, profesional, dan didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan tidak dapat dilakukan hanya oleh penyidik Polri. Diperlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan kejaksaan. Koordinasi tersebut bertujuan memperoleh data dan informasi yang akurat, memperkuat proses pembuktian, serta meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pertanahan.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum terintegrasinya data pertanahan serta adanya perbedaan persepsi antarlembaga mengenai status hukum suatu bidang tanah. Meskipun demikian, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap dituntut untuk mengoptimalkan koordinasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Pada tahap penyidikan, penyidik Polri berperan mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktik pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah, penyidikan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan saksi pelapor, saksi yang mengetahui batas-batas tanah, pelaksanaan pengukuran lokasi bersama instansi pertanahan, penyitaan dokumen alas hak, serta permintaan keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau akademisi di bidang hukum agraria.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, proses pembuktian tindak pidana pertanahan relatif memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kompleksitas dokumen pertanahan, panjangnya riwayat penguasaan tanah, serta perlunya koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Penyidik juga menjelaskan bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan gelar perkara internal untuk memastikan telah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (D. A. Laksamana, 2026).

Pendekatan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian tersebut sangat penting mengingat adanya risiko pengajuan praperadilan apabila penetapan tersangka dilakukan secara prematur atau tanpa didukung alat bukti yang memadai. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja penanganan tindak pidana pertanahan, berikut disajikan data statistik perkara yang ditangani oleh Subdirektorat II Harda Bangtah Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Pertanahan Subdit Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah Tahun 2021–2025

Tahun	Laporan Masuk	Penyelidikan SP2Lidik	Penyidikan SP3	RJ	Masih Proses (Lidik/Sidik)	Berkas P21	Jumlah
2021	45	11	10	7	3	13	45
2022	50	22	4	2	14	8	50
2023	67	25	12	2	25	3	67
2024	52	25	4	3	19	1	52
2025	50	8	0	0	42	0	50
Jumlah	264	91	30	14	103	25	264

Sumber: Ditreskrimum Subdit II Hardabangtah tahun 2026

Berdasarkan Tabel 1, jumlah perkara tindak pidana pertanahan yang ditangani oleh Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pertanahan masih relatif tinggi setiap tahunnya, dengan total sebanyak 264 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik dan dugaan tindak pidana pertanahan masih menjadi permasalahan yang signifikan di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum.

Secara kuantitatif, jumlah laporan meningkat dari 45 perkara pada tahun 2021 menjadi 67 perkara pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah perkara mengalami penurunan menjadi 52 perkara pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025 dengan 50 perkara. Peningkatan jumlah laporan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya eskalasi konflik pertanahan atau meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana pertanahan kepada kepolisian.

Apabila dianalisis berdasarkan tahapan penanganan perkara, dari total 264 laporan hanya 25 perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Dengan demikian, tingkat penyelesaian perkara sampai dengan tahap penuntutan masih relatif rendah, yaitu sekitar 9,4% dari keseluruhan laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara belum mencapai tahapan akhir dalam proses peradilan pidana.

Sebaliknya, sebanyak 103 perkara masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan, atau sekitar 39% dari total laporan. Tingginya jumlah perkara yang masih dalam proses penanganan menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pertanahan memerlukan waktu yang relatif panjang. Kondisi ini dapat dipahami mengingat karakteristik perkara pertanahan yang kompleks, melibatkan pembuktian dokumen, verifikasi administrasi pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sering kali berkaitan dengan sengketa keperdataan.

Data juga menunjukkan bahwa terdapat 30 perkara yang dihentikan pada tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan 14 perkara diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* (RJ). Penggunaan mekanisme penghentian penyidikan dan penyelesaian di luar proses peradilan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyidik dalam membedakan perkara yang memenuhi

unsur tindak pidana dengan perkara yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme nonpenal atau penyelesaian keperdataan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Peran, data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif penyidik, yaitu menyelesaikan perkara secara efektif dan memberikan kepastian hukum, dengan peran aktual yang dijalankan di lapangan. Dalam praktiknya, penyidik dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain kompleksitas administrasi pertanahan, keterbatasan alat bukti, serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Kesenjangan tersebut berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan.

Selanjutnya, dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, rendahnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi korban maupun pelapor belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat harus menunggu dalam waktu yang relatif lama untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum atas tanah yang disengketakan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang konflik sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Rendahnya jumlah perkara yang mencapai tahap P-21 tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana pertanahan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, perkara pertanahan umumnya melibatkan aspek hukum pidana, hukum perdata, dan administrasi pertanahan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyulitkan penyidik dalam menentukan konstruksi hukum yang tepat serta membedakan secara tegas antara sengketa keperdataan dan tindak pidana.

Selain itu, banyak perkara pertanahan berawal dari sengketa kepemilikan atau tumpang tindih hak atas tanah. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan proses penyidikan, penyidik harus memastikan status hukum objek tanah melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya. Dalam praktiknya, proses verifikasi tersebut sering memerlukan waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara hingga tahap P-21.

Keterbatasan integrasi data pertanahan antarlembaga juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya jumlah perkara yang mencapai tahap P-21. Belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan menyebabkan proses pembuktian masih bergantung pada pemeriksaan dokumen secara manual. Akibatnya, penyidik menghadapi kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang memadai untuk memenuhi persyaratan pembuktian yang ditetapkan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, data empiris pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah laporan tindak pidana pertanahan relatif tinggi, efektivitas penyelesaian perkara masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi teknis penyidik, penguatan koordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait, serta optimalisasi manajemen penanganan perkara agar penyidikan tindak pidana pertanahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan penyidik yang menyatakan bahwa sebagian besar laporan masyarakat berkaitan dengan penguasaan tanah secara langsung oleh pihak lain. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanahan, tetapi juga melakukan pengecekan lapangan serta pengamanan lokasi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai objek sengketa.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana pertanahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga memerlukan pembuktian faktual di lapangan.

Tabel 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Pertanahan pada Tahap Penuntutan (2021–2025)

Tahun	Kejaksaan	Penyelesaian diluar Persidangan/RJ	Dakwaan	Pidana	Ket
2021	13	6	7	6	1 terdakwa meninggal dunia
2022	8	4	4	4	-
2023	3	2	1	1	-
2024	1	1	1	1	-
2025	-	-	-	-	-
Jumlah	25	13	13	12	1

Sumber: Kejaksaan Negeri Palu, Kejaksaan Tinggi Sulteng Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2, perkembangan penanganan perkara tindak pidana pertanahan selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika penegakan hukum yang cukup fluktuatif sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai peran penyidik Polri dalam proses penanganan perkara pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 13 perkara yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 6 perkara diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* (RJ), sedangkan 7 perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dari perkara yang dilimpahkan tersebut, 6 perkara berakhir dengan putusan pidana, sedangkan 1 perkara tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa meninggal dunia.

Pada tahun 2022 jumlah perkara menurun menjadi 8 perkara, dengan 4 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 4 perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan, yang seluruhnya berakhir dengan putusan pidana. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah perkara kembali menurun menjadi 3 perkara, dengan 2 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 1 perkara diproses hingga memperoleh putusan pidana. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana hanya terdapat 1 perkara dan seluruh prosesnya berakhir dengan putusan pidana. Adapun pada tahun 2025 belum terdapat perkara yang diproses berdasarkan data penelitian.

Secara kumulatif, selama periode 2021–2024 terdapat 25 perkara yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 13 perkara diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sedangkan 12 perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dan seluruhnya memperoleh putusan pidana, kecuali 1 perkara pada tahun 2021 yang tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang dilimpahkan kepada penuntut umum telah memenuhi standar pembuktian yang memadai sehingga dapat dipertahankan dalam proses persidangan.

Dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya, penerapan *restorative justice* dalam perkara pertanahan memiliki karakteristik yang berbeda. Pada satu sisi, mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien serta

mampu memulihkan hubungan sosial antara para pihak, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun demikian, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan karakteristik tindak pidana, kepentingan korban, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak mengurangi tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Namun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara pertanahan perlu dikaji secara cermat. Mekanisme *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana pertanahan. Pada perkara yang melibatkan praktik mafia tanah, pemalsuan sertifikat, atau pemalsuan dokumen pertanahan, pendekatan tersebut berpotensi mengurangi efek jera serta melemahkan tujuan penegakan hukum pidana apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keseriusan tindak pidana.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kerugian, dampak sosial yang ditimbulkan, itikad baik para pihak, serta pentingnya perlindungan hak atas tanah. Mekanisme *restorative justice* lebih tepat diterapkan pada perkara pertanahan yang bersifat horizontal dan tidak mengandung unsur kejahatan terorganisasi. Sebaliknya, perkara yang melibatkan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan, atau tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat tetap memerlukan penyelesaian melalui proses peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, diperoleh keterangan bahwa perkara tindak pidana pertanahan yang dilimpahkan oleh penyidik pada umumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Berkas perkara relatif lengkap (P-21), sehingga pada tahap penuntutan tidak mengalami kendala yang berarti. Tingginya jumlah perkara yang berakhir dengan putusan pidana menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan pembuktian yang berlaku.

Keterangan tersebut juga menegaskan bahwa tidak semua perkara pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Pendekatan tersebut umumnya diterapkan pada perkara yang menimbulkan kerugian terbatas dan telah tercapai kesepakatan di antara para pihak. Sebaliknya, perkara yang berdampak luas atau berkaitan dengan kepentingan umum tetap harus diproses melalui persidangan guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Temuan tersebut memperkuat bahwa kualitas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan proses penuntutan. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) menunjukkan adanya koordinasi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih cepat, terarah, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, rendahnya jumlah perkara yang mencapai tahap berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas pembuktian, keterbatasan integrasi data pertanahan, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model koordinasi berbasis *integrated land law enforcement* yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam suatu mekanisme kerja yang terpadu

untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Apabila dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, data empiris dan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan telah berjalan secara relatif konsisten. Tingginya jumlah perkara yang berakhir dengan putusan pidana menunjukkan bahwa perkara yang dilimpahkan ke pengadilan pada umumnya didukung oleh alat bukti yang memadai sehingga memenuhi standar pembuktian dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* yang cukup signifikan tetap memerlukan pedoman dan standar yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan hukum maupun ketidakseragaman dalam penyelesaian perkara.

Efektivitas penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam data penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari aspek aparat penegak hukum, penyidik Polri menunjukkan kemampuan yang baik dalam membangun konstruksi hukum suatu perkara. Dari aspek substansi hukum, penerapan *restorative justice* mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Sementara itu, dari aspek koordinasi antarlembaga, hasil wawancara menunjukkan adanya sinergi yang baik antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum (Junef, 2017).

Dengan demikian, hasil wawancara dengan jaksa menunjukkan bahwa peran penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan tidak hanya tercermin dari jumlah perkara yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kualitas penyidikan yang mampu menghasilkan perkara dengan pembuktian yang kuat hingga berujung pada putusan pidana. Meskipun demikian, penguatan konsistensi dalam penerapan *restorative justice*, peningkatan kapasitas teknis penyidik, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga tetap diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di bidang pertanahan.

Tabel 3. Jenis Tindak Pidana Pertanahan per Tahun

Tahun	Penyero- botan Tanah	Pemalsuan Dokumen Tanah	Penggelapan Hak	Penipuan Jual Beli Tanah	Lainnya	Jumlah
2021	6	4	3	5	27	45
2022	7	5	2	6	30	50
2023	10	13	1	4	39	67
2024	7	8	2	6	29	52
2025	4	9	1	5	31	50
Jumlah	34	39	9	26	156	264

Sumber Data: Ditreskrim Subdit II Hardabangtah Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3, jenis tindak pidana pertanahan yang ditangani oleh Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah selama periode 2021–2025 berjumlah 264 perkara dengan karakteristik tindak pidana yang beragam setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan

di Provinsi Sulawesi Tengah tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki karakter yang kompleks, baik berupa penguasaan fisik tanah secara melawan hukum maupun manipulasi administrasi dan transaksi pertanahan.

Secara kuantitatif, kategori lainnya mendominasi dengan jumlah 156 perkara atau sekitar 59% dari total perkara. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan berkembang dalam berbagai bentuk yang belum dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tindak pidana tertentu, seperti penguasaan tanah tanpa hak, penyalahgunaan surat keterangan, sengketa batas tanah yang mengandung unsur pidana, maupun bentuk pelanggaran administratif yang berimplikasi pidana. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa permasalahan pertanahan memiliki karakter multidimensi sehingga tidak selalu dapat diklasifikasikan ke dalam delik-delik konvensional.

Selanjutnya, tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan menempati urutan kedua dengan 39 perkara atau sekitar 15% dari total perkara. Tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan pertanahan semakin bergeser ke arah manipulasi administrasi dan dokumen hukum, seperti pemalsuan sertifikat hak atas tanah, surat ukur, maupun akta jual beli. Fenomena tersebut sejalan dengan karakteristik praktik mafia tanah yang memanfaatkan kelemahan sistem administrasi pertanahan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Kategori penyerobotan tanah tercatat sebanyak 34 perkara atau sekitar 13% dari total perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik penguasaan fisik tanah masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang dominan. Penyerobotan tanah umumnya terjadi pada tanah kosong, lahan perkebunan, atau tanah yang status hukumnya belum jelas sehingga memicu benturan kepentingan di tengah masyarakat.

Sementara itu, tindak pidana penipuan dalam jual beli tanah berjumlah 26 perkara atau sekitar 10% dari total perkara. Data tersebut menunjukkan masih ditemukannya praktik transaksi tanah yang dilakukan secara curang, seperti penjualan tanah milik pihak lain atau penggunaan identitas maupun dokumen yang tidak sah. Adapun tindak pidana penggelapan hak merupakan kategori dengan jumlah perkara paling sedikit, yaitu 9 perkara atau sekitar 3% dari total perkara. Meskipun demikian, data tersebut tetap menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan hukum di bidang pertanahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Apabila dianalisis berdasarkan tren tahunan, jumlah perkara tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 67 perkara, yang ditandai oleh peningkatan signifikan pada tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa modus operandi tindak pidana pertanahan semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada penguasaan fisik tanah secara melawan hukum, tetapi juga berkembang ke arah manipulasi administrasi pertanahan dan penyalahgunaan dokumen hukum secara sistematis.

Dalam perspektif Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, variasi jenis tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Tindak pidana yang berbasis pada manipulasi dokumen memerlukan kemampuan forensik, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas instansi yang lebih intensif dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Dengan demikian, meningkatnya jumlah perkara pemalsuan dokumen pertanahan menuntut peningkatan kompetensi teknis penyidik dalam melakukan pembuktian dan analisis dokumen (Khabiru, 2026).

Ditinjau dari Teori Peran, data tersebut menunjukkan bahwa penyidik Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga berperan sebagai analis administrasi pertanahan, pemeriksa keabsahan dokumen, serta koordinator dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan instansi terkait lainnya. Kompleksitas karakteristik perkara tersebut memperluas ekspektasi peran (*role expectation*) yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga menuntut kompetensi yang semakin komprehensif.

Selanjutnya, dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, tingginya jumlah perkara pemalsuan dokumen pertanahan serta dominannya kategori lainnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai status hak atas tanah. Apabila sertifikat atau dokumen pertanahan dapat dengan mudah dimanipulasi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan dan penegakan hukum akan semakin menurun.

Dengan demikian, data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah lebih banyak didominasi oleh kejahatan yang berbasis pada manipulasi administrasi dan dokumen pertanahan daripada konflik fisik penguasaan tanah semata. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi teknis penyidik, pembenahan sistem administrasi pertanahan, peningkatan integrasi data pertanahan, serta penguatan koordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara normatif, kedudukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta melimpahkan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri mempunyai fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara teoritis penyidik Polri diharapkan mampu menjalankan beberapa peran strategis dalam penanganan tindak pidana pertanahan, antara lain sebagai berikut.

1. Menindak setiap laporan dugaan tindak pidana pertanahan secara profesional

Profesionalisme penyidik tercermin dari kemampuannya membedakan antara sengketa keperdataan murni dan tindak pidana pertanahan. Dalam praktiknya, perkara pertanahan sering kali memperlihatkan irisan antara konflik hak keperdataan dengan perbuatan pidana, seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan tanah, atau penguasaan tanah tanpa hak. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat serta-merta mengkualifikasikan setiap laporan sebagai sengketa keperdataan, melainkan harus melakukan analisis hukum secara cermat untuk menilai terpenuhinya unsur *mens rea* (niat atau kesengajaan) dan *actus reus* (perbuatan pidana).

Lebih lanjut, profesionalisme penyidik menuntut setiap tindakan penyidikan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara objektif tanpa diskriminasi, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.

2. Menjamin kepastian hukum atas hak masyarakat terhadap tanah

Menjamin kepastian hukum atas hak masyarakat terhadap tanah merupakan salah satu peran strategis penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sah agar memperoleh kejelasan mengenai status hukum atas tanahnya. Dalam konteks konflik agraria, kepastian hukum merupakan kebutuhan yang mendasar karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan langsung dengan sumber penghidupan, tempat tinggal, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

3. Memberantas praktik mafia tanah

Pemberantasan praktik mafia tanah merupakan salah satu peran strategis penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan. Praktik mafia tanah tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang melibatkan jaringan pelaku dengan peran yang beragam, mulai dari pemodal, perantara (calo) tanah, oknum aparat desa, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem administrasi pertanahan. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah, tetapi juga mengganggu kepastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi dan penegakan hukum di bidang pertanahan.

4. Melindungi korban konflik agraria

Perlindungan terhadap korban konflik agraria merupakan bagian integral dari peran penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, perlindungan psikologis, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan korban agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar selama proses hukum berlangsung.

Secara normatif, fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindak pidana pertanahan. Dalam konflik agraria, korban sering berada pada posisi yang lemah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, peran aktif penyidik sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses penegakan hukum.

5. Berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kejaksaan

Koordinasi dengan ATR/BPN dan Kejaksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas penyidik dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan data administrasi pertanahan, memperoleh keterangan ahli, memperkuat proses pembuktian, serta menjamin kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum.

Dalam perspektif Teori Peran, kewajiban tersebut merupakan bentuk *role expectation*, yaitu seperangkat tuntutan normatif yang dibebankan oleh sistem hukum kepada penyidik sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Dengan demikian, penyidik tidak hanya

berperan sebagai pelaksana prosedur hukum, tetapi juga sebagai *guardian of legal certainty* yang bertanggung jawab menjaga kepastian hukum di bidang pertanahan melalui penegakan hukum yang profesional, terkoordinasi, dan akuntabel.

Tabel 4. Tahapan Penyelesaian Perkara

Tahun	Diselesaikan Penyidikan (SP3)	P21	SP2Lidik	RJ	Proses (Lidik/Sidik)	Perdata	Jumlah
2021	10	3	2	7	3	0	45
2022	4	8	2	2	14	0	50
2023	12	3	25	2	25	0	67
2024	4	1	25	3	19	0	52
2025	0	0	8	0	42	0	50
Jumlah	30	5	92	14	103	0	264

Sumber Data: Ditreskrim Subdit II Hardabangtah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, tahapan penyelesaian perkara tindak pidana pertanahan yang ditangani oleh Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa dari total 264 perkara terdapat beberapa status penanganan, yaitu penghentian penyelidikan (SP2Lidik), penghentian penyidikan (SP3), berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyelesaian melalui *restorative justice* (RJ), serta perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Secara kuantitatif, kategori terbesar adalah perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan, yaitu sebanyak 103 perkara atau sekitar 39% dari total perkara. Tingginya jumlah perkara yang masih dalam proses menunjukkan bahwa sebagian besar laporan belum mencapai tahap penyelesaian akhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan memerlukan waktu yang relatif panjang karena kompleksitas pembuktian, verifikasi administrasi pertanahan, serta keterkaitan antara aspek hukum pidana, hukum perdata, dan administrasi pertanahan.

Selanjutnya, terdapat 92 perkara atau sekitar 35% yang dihentikan pada tahap penyelidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik), serta 30 perkara atau sekitar 11% yang dihentikan pada tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tingginya jumlah penghentian tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak laporan yang setelah dilakukan penyelidikan atau penyidikan tidak memenuhi unsur tindak pidana atau lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme keperdataan maupun administrasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa tidak setiap konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana.

Sementara itu, perkara yang berhasil mencapai tahap berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) hanya berjumlah 5 perkara atau sekitar 2% dari total perkara. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perkara yang memenuhi standar pembuktian untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Rendahnya capaian P-21 mencerminkan bahwa pembuktian tindak pidana pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan pembuktian dokumen, penentuan status hukum objek tanah, serta koordinasi antarlembaga.

Adapun penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* (RJ) sebanyak 14 perkara atau sekitar 5% menunjukkan adanya penerapan pendekatan nonpenal dalam penyelesaian konflik tertentu, khususnya perkara yang menimbulkan kerugian terbatas dan memungkinkan tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan antara para pihak tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan keadilan.

Menariknya, pada kategori penyelesaian melalui jalur perdata tidak terdapat perkara yang secara formal dialihkan ke proses peradilan perdata. Meskipun demikian, substansi sejumlah perkara memiliki keterkaitan dengan sengketa keperdataan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses penyaringan terhadap laporan masyarakat umumnya dilakukan melalui mekanisme penghentian penyelidikan (SP2Lidik) atau penghentian penyidikan (SP3) setelah penyidik menilai bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi.

D. Simpulan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya pada Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Tengah, memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melalui upaya menjaga kepastian hukum atas hak masyarakat terhadap tanah serta mendukung pemberantasan praktik mafia tanah. Dalam pelaksanaannya, penyidikan tindak pidana pertanahan dilakukan melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan dokumen pertanahan, pengumpulan alat bukti, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh pemalsuan dokumen pertanahan, penyerobotan tanah, dan penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan aspek pidana, administrasi pertanahan, dan keperdataan. Data empiris selama periode 2021–2025 menunjukkan terdapat 264 laporan perkara, namun hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai tahap berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum terintegrasinya data pertanahan, kompleksitas pembuktian dokumen autentik, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perkara yang berhasil dilimpahkan ke tahap penuntutan pada umumnya memiliki kualitas pembuktian yang baik, sebagaimana tercermin dari tingginya jumlah perkara yang berakhir dengan putusan pidana. Selain itu, penerapan mekanisme *restorative justice* pada perkara tertentu menunjukkan adanya pendekatan penyelesaian yang lebih fleksibel dengan tetap mempertimbangkan karakteristik perkara dan pemulihan hubungan hukum maupun sosial di antara para pihak.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan penguatan kapasitas teknis penyidik, percepatan digitalisasi dan integrasi data pertanahan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan mekanisme penanganan perkara pertanahan yang terpadu. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas

penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak masyarakat atas tanah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai efektivitas peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan yang difokuskan pada Subdirektorat II Harda Bangtah Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif penegakan hukum, tetapi juga menghubungkan praktik penyidikan dengan kompleksitas konflik agraria, praktik mafia tanah, serta kelemahan administrasi pertanahan berdasarkan analisis data penanganan perkara selama periode 2021–2025. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian penegakan hukum pidana di bidang pertanahan, khususnya mengenai hubungan antara proses penyidikan, sistem administrasi pertanahan, dan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ante, R., & Sumilat, R. (2022). Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Privatum*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41649>
- Febrialma, A. A., Supriyadi, & Aryaputra, M. I. (2022). Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 113–127. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>
- Haerul, A. & Zainuddin. (2023). Restorative Justice: An Approach in the Settlement of Land Crimes in the Indonesian National Police. *European Journal of Law and Political Science*, 2(2), 46–52. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.2.78>
- Ismail, Hamdan, & Syachdin. (2023). Implementation of Human Rights Principles on the Premeditated Murder: The Case of Banggai Islands. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12110>
- Junef, M. (2017). Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 373–390. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>
- Kamaludin, A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2472>
- Khabiru, A. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Oleh Polri Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru di Kota Samarinda. *Menulis*, 2(4). <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i4.1085>
- Kusuma, J. (2022). *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Laban Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat* [Tesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19024>
- Lasatu, A., Surahman, Awaluddin, Lubis, P. M., & Jubair. (2024). The Urgency of Job Loss Security Program for the Protection of Human Rights. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–166. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3002>

- Marsella. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101–107.
- Tandori, & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380–400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>
- Trismunandar, Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 449–453. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2622>
- Widiawati, A., Firmanto, F., & Miswar. (2024). Analisis Terhadap Kasus Hukum Perdata Dalam Sengketa Lahan Pertanahan. *Jurnal Pahlawan*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jp.v7i1.33617>
- Widyah, E., & Komana, D. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial di Lingkungan Pemukiman Masyarakat. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.32663/5bhbm250>
- Yunus, N., Saleh, M., & Primayanti, A. D. (2024). Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sigi. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). https://doi.org/10.56338/sambulu_gana.v3i1.4310